

PUTUSAN

Nomor :10/G/KI/2021/PTUN-BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada tahap keberatan dengan acara sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PEMANTAUAN KEUANGAN NEGARA, beralamat Jl. Caman Raya Nomor 7 Jatibening Bekasi, berdasarkan Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor : 10 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Kristian, S.H dan telah di sahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, dalam hal ini diwakili oleh Patar Sihotang, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, Tempat Tinggal : Jl. Caman Raya Nomor 07 Jatibening Bekasi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Dafian, ST, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Prov. Lampung;
2. Munzir, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Perum Waway Teluk Pandan; Berdasarkan Surat Kuasa Keputusan Nomor 01/SK/GUGAT/PKN/VI/2021 Tanggal 31 Mei 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

MELAWAN

KEPALA DESA NEGERI AGUNG KECAMATAN NEGERI AGUNG, beralamat

Desa Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 079/SK/KSP/V/2021 tertanggal 3 Mei 2021 memberikan Kuasa Khusus kepada :

KUSAERI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Kusaeri Suwandi & Partner, beralamat Jl. Ikan Kiter No. 36 D Teluk Betung Bandar Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:10/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN-BL tanggal 19 Mei 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-HS/2021/PTUN-BL tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan ;
4. Surat Permohonan Keberatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 21 April 2021 dalam Register Perkara Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN-BL;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 22 Juli 2021 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
6. Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 001/II/KIProv-LPG-PS-A/2021 pada tanggal 01 April 2021;
7. Berkas perkara Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN-BL;



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan tertanggal 19 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 21 April 2021 dengan Register Perkara Nomor 10/G/KI/2021/PTUN-BL;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 001/III/KIProv-LPG-PS-A/2021 pada tanggal 1 April 2021; dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :


I. OBJEK KEBERATAN

Bahwa berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 001/III/KIProv -LPG-PS-A/2021 Tanggal 1 April 2021 yang pada amar putusannya sebagai berikut:

Memutuskan Menyatakan tidak menerima Permohonan sengketa Informasi Pemohon untuk seluruhnya;

II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN KEBERATAN

Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : Surat Putusan Komisi Informasi Nomor: 001/III/KIProv -LPG-PS-A/2021 Tanggal 1 April 2021 Pemohon terima tanggal 7 April 2021 Sesuai dengan Tanda terima penerimaan Salinan Putusan dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung



III. DALIL PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa Pada Tanggal 07 Desember 2021 Pemantau Keuangan Negara mengajukan Permohonan Informasi Publik Nomor 01/PI/DANA DESA/NEGERI AGUNG/PKN/XII/2020 Tanda terima surat Foto Copy terlampir.
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 PKN mengajukan Surat keberatan kepada KADES dengan surat Nomor 01/SK PI/DANA DESA/NEGERI AGUNG /PKN/XII/2021 karena sudah lebih 10 Hari kerja PPID tidak Memberikan Permohonan Informasi yang PKN mohonkan. Foto copy tandaterima terlampir.
3. Bahwa telah melebihi 30 Hari kerja, surat keberatan kami sampaikan, namun tidak ada tanggapan dan tidak memberikan Informasi yang kami mohonkan.
4. Bahwa adapun Maksud dan tujuan kami memohon informasi publik tersebut adalah
 - a. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. Sebagai Bahan informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Masyarakat atau Kontrol Sosial terhadap Anggaran keuangan negara sesuai dengan yang di maksud pada PP 43 Tahun 2018 tentang Peran serta masyarakat dalam membrantasan korupsi .
3. Bahwa sudah melebihi 30 hari .tidak mendapat tanggapan dari Termohon, maka pada tanggal 15 Februari 2021 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung dan terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor Registrasi Sengketa: Reg.Nomor 01/REG-PS/II/2021
4. Bahwa telah dilakukan persidangan Ajudikasi non Litigasi terhadap sengketa a quo pada tanggal 04 Maret 2021 dan Tanggal 15 maret 2021 dam Pada



Tanggal 22 Maret 2021 yang di hadiri Pemohon dan Kuasanya dan termohon yang di wakikan kepada Kuasanya .

5. Bahwa pada tanggal 1 April 2021 telah di putusan berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan Surat Putusan Komisi Informasi Nomor: 001/III/KIProv -LPG-PS-A/2021 Tanggal 1 April 2021

yang pada amar putusannya sebagai berikut :

Memutuskan Menyatakan tidak menerima Permohonan sengketa Informasi Pemohon untuk seluruhnya

6. Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mempertimbangkan permohonan informasi Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi dengan memberikan pertimbangan memutus sengketa ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

[3.11] Menimbang berdasarkan alamat yang tertulis pada kop surat pemohon alamat jl caman raya no 7 Jatibening Bekasi 17412 Namun faktanya berbeda dengan lokasi yang tertera di dalam Akta Notaris Perkumpulan Pemantau Keuangan negara Nomor 10 Tanggal 26 Desember 2019 adalah alamat Jl Raya Caman No 7 Jatibening Bekasi




[3.12] Menimbang Untuk memperoleh kejelasan dari alamat pemohon Majelis telah meminta kepada pemohon untuk meminta surat keterangan domisili sampai dengan batas waktu yang di tentukan pemohon tidak menyampaikan kepada majelis melalui Panitera pengganti

[3.13] Menimbang berdasarkan tujuan surat yang tertera dalam surat permohonan informasi public pemohon nyaitu sebagai control sosial atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan dana

desa dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan pengawasan public dan peran serta membrantas tindak pidana korupsi yang di amanatkan PP 43 Tahun 2020

[3.14] Menimbang berdasarkan isi ketentuan PP 40 Tahun 2020 yaitu mengatur tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi corona covid 19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau Stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi Nasional

[3.15] Menimbang berdasarkan paragraf [3.13] dan [3.14] Majelis berpendapat bahwa tujuan pemohon informasi dalam sengketa a quo tidak di sertai alasan yang jelas dan tidak memiliki relevansi dan hubungan langsung terhadap kepentingan pemohon .



7. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Komisioner melanggar dan bertentangan dengan dengan Pasal 11 Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

A

3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
 - c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;



dan dokumen lainnya, bila dipandang perlu. Ayat 2 huruf c. mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Karena pada saat Mendaftarkan Permohonan Gugatan ini sudah kami lampirkan SK Menteri Hukum dan Ham dan Akte pendirian PKN dan Pada saat sidang pertama Pemohon telah menunjukkan kepada majelis Komisioner SK Menteri Hukum dan Ham dan akte Pendirian PKN dan KTP Pemohon yang asli Dan benar bahwa alamat yang tertulis di Kop surat PKN adalah Jl Caman Raya No 7 Jatibening Bekasi 17 412 dan Tidak benar apa yang di sampaikan Majelis komisioner pada pertimbangan hukumnya bahwa Alamat PKN pada Akte Notaris Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara No 10 Tanggal 26 desember 2019 adalah Jl Raya Caman No 7 Jatibening Bekasi .

Bahwa pada saat persidangan pun sudah kami jelaskan bahwa semenjak berdirinya PKN mulai Tahun 2015 kami menggunakan Alamat surat menyurat adalah dengan alamat Jl.Caman raya No 7 Jatibening Bekasi dan kami sudah melakukan

permohonan informasi dan melakukan dan mengikuti Persidangan sengketa informasi di Komisi informasi mulai dari Sabang sampai Tanah Papua dan beberapa kali mengikuti Persidangan di Pengadilan Tata usaha Negara Medan, Surabaya dan Makassar dan Mahkamah Agung tidak pernah ada masalah dengan alamat PKN.

Bahwa Adapun Surat keterangan domisili yang baru sudah kami berikan kepada Panitera pengganti Walaupun makan waktu karena Surat Ijin Domisili yang pertama di gunakan pada Waktu urus Akte Notaris dan SK menkumham sehingga harus membuat Ijin Domisili yang baru di kelurahan dan kecamatan dan harus mengeluarkan biaya Rp 350.000.

8. Bahwa Pertimbangan majelis seperti pada [3.15] Bahwa Tujuan Permohonan tidak memiliki relevansi dan hubungan langsung terhadap kepentingan pemohon.



Bahwa dari Fakta Fakta di persidangan, Saya dan kuasa saya telah mengatakan Bahwa PKN adalah perkumpulan Masyarakat yang terpanggil dalam ikut berperan serta dalam pembrantasan korupsi seperti amanat dan perintah Undang - Undang No 31 Tahun 1999 khususnya pasal 41 tentang Peran serta masyarakat dalam pembrantasan korupsi dan peraturan pelaksanaannya pada Amanat PP 43 Tahun 2018 dan tentang penulisan PP 43 Tahun 2020 sudah kami sampaikan pada beberapa kali persidangan bahwa itu adalah salah ketik dan yang di maksud PKN adalah Amanat PP 43 Tahun 2018 dan itu dapat di buktikan yang tertulis pada dasar hukum Permintaan Informasi Publik yang pertama dan pada surat gugatan Sengketa Informasi ke komisi informasi dan lebih jelas lagi pada keterangan tertulis 10 Maret 2021 Paragraf [2.9]

Bahwa Pada Bukti tertulis Tanggal 10 maret 2021 Sperti pada Paragraf [2.9] jelas dan terang kami nyatakan bahwa PKN ikut serta dalam pembrantasan korupsi seperti amanat PP 43 Tahun 2018 lebih jelasnya seperti di bawah ini;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara tertulis tanggalTanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan misi dan visi PKN yang termaktub dalam AD ART yang telah di sahkan SK Menkumham antara lain berperan serta dalam melaksanakan peran serta masyarakat dalam mencapai pemerintahan yang bersih dalam menuju masyakat adil dan Makmur .sesuai amanat PP 43 Tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam pembrantasan korupsi.
2. Dalam melaksanakan peran serta atau control sosial PKN perlu informasi dasar sebagai informasi awal dalam melaksanakan fungsi control sosial ,sehingga kami meminta dokumen seperti dalam surat permintaan informasi

awal

3. Adapun nanti tujuan dari pada Peran serta PKN adalah memberikan saran pendapat atau laporan kepada pihak pihak yang berkepentingan
4. Permintaan ini juga sebagai Partisipasi publik terhadap kebijakan public seperti yang diamanatkan oleh tujuan pembentukan UU No 14 Tahun 2008;

Bahwa Pada Bukti Lisan Tanggal 04 maret 2021 seperti paragraf [2.7]

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan tanggal 04 Maret2021 sebagai berikut :

1. Pemohon merupakan bagian dari perkumpulan masyarakat yang patuh terhadap amanah PP 43, dengan banyaknya dugaan korupsi dan adanya penyimpangan maka Pemohon meminta informasi tersebut untuk membantu pemerintah sebagai control sosial dan Pemohon sebagai masyarakat berhak memperoleh informasi tersebut.

2. Adapun Visi dan misi Pemohon membantu pemerintah, apabila peraturan desa tentang APBdes berhasil didapatkan oleh Pemohon, maka akan menjadi informasi awal dalam membantu masyarakat dan PKN mempunyai tim penanganan jika informasi tersebut tidak sesuai akan ditembuskan kepada Inspektorat.

Bahwa berdasarkan Bukti tertulis dan Bukti lisan jelas dan terang di nyatakan Bahwa PKN Berperan serta dalam pembarantasan korupsi Sesuai amanat PP 43 Tahun 2018 .

Bahwa jelas dan terang Apa yang kami minta tentang APBdes dan LPJ APBdes dan Dokumen lainnya mempunyai relevansi dengan tujuan kami Perkumpulan Pemantau keuangan negara sesuai Sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 dan pasal 5 pada Akte Notaris PKN nomor 09 tanggal 22 Oktober 2015 yang telah disahkan SK Menkumham Nomor AHU 014646 AH 01 07 2015 tentang
VISI DAN MISI DAN TUJUAN DAN USAHA USAHA

(2) Visi adalah



a. Terbangunnya Fondasi mental Rakyat Indonesia yang Anti terhadap segala bentuk Korupsi

b. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih ,Transfaransi dan Akuntabel

(3) Misi adalah

a. Tercapainya Pelayanan Publik yang baik ,cepat dan tidak koruptif

b. Tercapainya proses hukum yang adil dan transfan

c. Tercapainya Penyelenggaraan dan penggunaan keuangan Negara yang bersih ,
Transfan

d. Membangun opini publik bahwa korupsi adalah suatu kejahatan dan musuh bersama rakyat

e. Berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang baik

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perkumpulan ini mempunyai Maksud dan Tujuan di Bidang SOSIAL-KEMASYARAKATAN ,yaitu berperan serta membantu Pemerintah dan melakukan upaya upaya di bidang Pencegahan dan pembrantasan tindak pidana korupsi dan memberi edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana korupsi yang

(2) tujuan terciptanya Pemerintahan yang bersih dan Kesejahteraan masyarakat Indonesia

Bahwa untuk mencapai Misi Visi dan Tujuan PKN maka di laksanakanlah Usaha usaha seperti yang di maksud pada pasal 5 Ayat b

b. Investigasi

Melakukan Pencarian Bukti Bukti permulaan untuk melaksanakan observasi dengan cara penelitian ,penyelidikan terbatas dan pengumpulan data fakta maupun analisa terhadap penggunaan keuangan negara yang terindikasi atau patut terjadi penyimpangan atau korupsi dan selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau pejabat atau instansi yang berwajib /berwenang guna proses hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku .

9. Bahwa berdasarkan fakta fakta diatas sudah jelas dan terang bahwa Pemohon keberatan telah melaksanakan dan mememuhi Pasal 10 Ayat (1) b dan c dan Pasal 11 Perki Nomor 1 Tahun 2013 sehingga Pertimbangan Hukum majelis Komisioner Tidak berdasarkan .
10. Bahwa sebenarnya termohon keberatan tidak keberatan akan memberikan Informasi yang di mohonkan oleh pemohon seperti yang di sampaikan pada

A

paragraf [2.12] point 5 Bahwa pada prinsipnya termohon tidak keberatan akan memberikan informasi publik yang di minta oleh pemohon atau kepada masyarakat pada umumnya karena memang sudah menjadi kewajiban termohon untuk memberikan informasi public yang seharusnya di berikan .semestinya Majelis menghayati Tujuan dan roh nya UU 14 Tahun 2008 untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan hak hak konstitusinya sesuai pasal 28 F sehingga mengarahkan melanjutkan persidangan ini kepada Tahap mediasi sesuai pasal 38 dan pada saat mediasi Moderator mendorong para pihak menelusuri dan mengali kepentingan mereka untuk mencapai kesepakatan .Sehingga permasalahan ini bisa di selesaikan sesuai dengan pasal 2 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Azas Cepat ,Tepat,Ringan dan Sederhana .

11. Bahwa Kami PKN adalah Perkumpulan Masyarakat yang terpenggil untuk ikut serta bela negara dengan cara antara lain berperan serta dalam pemberantasan korupsi sesuai amanat UU Nomor 31 tahun 1999 pasal 41 dan peraturan pelaksanaan nya PP 43 tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam pembrantasan korupsi ,dalam melaksanakan panggilan hati ini PKN menggunakan dana sendiri Sehingga dengan Putusan Sela ini PKN mengalami kerugian Material ,waktu dan Pemikiran dan ini kami lakukan bukan untuk kepentingan pribadi namun kepentingan Negeri ini yang saat ini menurut kami masih banyak tindak Korupsi kolusi nepotisme .

12. Bahwa saat ini Pemerintah sedang gencarnya pembrantasan korupsi dengan melibatkan Masyarakat dengan di tanda tangani nya PP 43 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 antara lain Tentang penguatan Indeks keterbukaan informasi ,karena keterbukaan informasi salah satu pilar dalam

pengecehan korupsi dan kedua Peraturan ini adalah sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dan semangat keterbukaan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dalam mencapai masyarakat adil dan Makmur sesuai dengan Tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

13. bahwa Akibat Putusan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : PUTUSAN Nomor: 001/III/KIProv -LPG-PS-A/2021 Tanggal 1 April 2021 Pemohon merasa di rugikan dengan tidak mendapatkan hak hak Informasi sebagai pada pasal 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 4(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.(2) Setiap Orang berhak:a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/ataud. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.



14 Bahwa pada Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas;

A

15 Bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa mengakses informasi;

16. Bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka di butuhkan keterbukaan informasi publik yang bisa di jadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

17. Bahwa dalam bagian umum pembukaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat

perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

18. Berdasarkan Perma Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Pasal 3 ayat b

b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

IV. TUNTUTAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : PUTUSAN Nomor: 001/III/KIProv -LPG-PS-A/2021 Tanggal 1 April 2021 yang pada amar putusannya sebagai berikut:

Memutuskan Menyatakan tidak menerima Permohonan sengketa Informasi Pemohon untuk seluruhnya

2. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : Surat Putusan Komisi Informasi Nomor: 001/III/KIProv -LPG-PS-A/2021 Tanggal 1 April 2021 PEMOHON terima tanggal 7 April 2021 Sesuai dengan Tanda terima penerimaan Salinan Putusan dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan jalannya persidangan ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung yang telah Pemohon uraikan

diatas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk membatalkan Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Surat Putusan Komisi Informasi Nomor: 001/III/KIProv -LPG-PS-A/2021 Tanggal 1 April 2021 dan memerintahkan Termohon untuk memberikan seluruh

informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan sekaligus memutus perkara dengan amarnya yang berbunyi :

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon;

2. Mengabulkan Permohonan permohonan untuk seluruh nya
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 001/III/KIProv -LPG-PS-A/2021 Tanggal 1 April 2021 dan;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon keberatan.
5. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah memberikan jawaban atau tanggapannya tertanggal 18 Mei 2021;

Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 001/III/KIProv-LPG-PS-2021 Tanggal 1 April 2021, sudah sangat cermat dan tepat secara hukum untuk tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi aquo, yang diajukan Pemohon Keberatan

1. Bahwa sebelum lebih lanjut Termohon Keberatan menanggapi atas Permohonan Keberatan pada perkara aquo, terlebih dahulu Termohon Keberatan menegaskan kembali, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 001/III/KIProv-LPG-PS-2021 tanggal 1 April 2021, melalui Ketua dan Anggota Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo, sudah sangat cermat dan tepat secara hukum untuk memutuskan suatu putusan yang tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi aquo ;
2. Bahwa sebagaimana disebutkan pada halaman (15) pada alenia yang kedua atau (3.2) dan halaman (17) pada alenia lima dan enam atau (3.11) dan (3.12) dalam putusan perkara aquo, Ketua dan Anggota Majelis Komisioner Komisi



Informasi (KI) Provinsi Lampung menyebutkan dengan pertimbangan, sebagaimana berikut :

" (3.2) Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan berdasarkan :

Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis Mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan aquo ;*
- 2. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;*
- 3. Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;*
- 4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis Mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut ;

Dan pada halaman (17) pada alenia lima dan enam atau (3.11) dan (3.12), menyebutkan :


" (3.11) Menimbang berdasarkan alamat yang tertulis pada Kop Surat Pemohon Alamat Jl. Caman Raya No. 7 Jati Bening Bekasi 17412, namun faktanya berbeda dengan lokasi yang tertera didalam Akta Notaris Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor 10 tanggal 26 Desember 2019 adalah Alamat Jl. Raya Caman Nomor 7 Jati Bening Bekasi

(3.12) Menimbang untuk memperoleh kejelasan dari alamat Permohonan Informasi Publik Pemohon untuk meminta Surat Keterangan domisili

sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak menyampaikan kepada Majelis melalui Panitera Pengganti ;

3. Bahwa dan ditegaskan kembali dengan beberapa bukti yang dimiliki oleh Termohon Keberatan dari bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-18 dan Bukti T-19, yang kesemua bukti yang ada intinya menerangkan, bahwa *legal standing* atau kedudukan hukum dari Pemohon Keberatan dapat dipastikan cacat secara hukum, baik secara *formil*, maupun secara *materiil*, maka berdasarkan *asas hukum mutatis mutandis*, maka secara otomatis Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik aquo, tidak dapat diterima oleh Majelis Komisioner aquo ;

4. Bahwa pada prinsipnya, berdasarkan keterangan pada point (1) sampai dengan point (3) diatas, Bahwa Termohon Keberatan menolak semua keterangan yang ada pada Permohonan Keberatan aquo yang telah diajukan oleh Pemohon Keberatan, menyatakan putusan aquo, sudah sangat tepat secara hukum yang telah diputuskan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung aquo, dan oleh karenanya Termohon Keberatan juga memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo untuk menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung aquo, serta menolak dan atau tidak menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;



Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemantau Keuangan Negara (PKN) selaku Pemohon Keberatan dalam Sengketa Informasi Publik aquo cacat secara hukum ;

5. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam *Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, yang berbunyi :

" dalam hal ini permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan "

6. Bahwa dalam hal ini, terkait dengan Pemohon Keberatan selaku Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) dalam sengketa informasi publik aquo, sebagaimana dinyatakan dalam *Pasal 11 ayat (1) huruf (a) angka (1),(2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, berbunyi :

(1). Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut :

(a). Identitas Pemohon yang sah, yaitu :


(1). Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah, yang dapat membuktikan pemohon adalah warga Negara Indonesia, atau

(2). Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

(3). Surat Kuasa dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

7. Bahwa Pemohon yang dalam hal sengketa aquo adalah Badan Hukum, ternyata faktanya sampai pada sidang yang ada, tidak bisa menyertakan kelengkapan dokumen selaku Pemohon, sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan diatas, diantaranya sebagai berikut :


- a. Bahwa Pemohon selaku Badan Hukum dalam sengketa informasi publik aquo belum atau tidak memberikan Anggaran Dasarnya sebagai Badan Hukum Pemantau Keuangan Negara (PKN), padahal AD/ART yang dimaksud adalah *legalitas* yang mendasar PKN sebagai Badan Hukum, yang sah atau tidak, namun ternyata pada kenyataannya Pemohon tidak dapat memberikan dokumen yang dimaksud ;
- b. Bahwa Pemohon selaku Badan Hukum dalam sengketa informasi publik aquo, belum melaporkan selaku Badan Hukum atau Organisasi untuk melaksanakan kegiatannya di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Way Kanan Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Way Kanan ;
- c. Pemohon selaku Badan Hukum, dalam jalannya persidangan aquo, telah ditemukan fakta ternyata, Pemohon sebagai Badan Hukum yang *cacat secara hukum, baik secara formil dan materil*, diantara faktanya :
 1. Bahwa pada Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor 10 tanggal 26 Desember 2019, ditemukan fakta, bahwa KTP Ketua PKN atas nama Patar Sihotang, SH., MH. pada halaman 1, terjadi perbedaan antara NIK dan alamatnya, diantaranya tertulis NIK : 3275080707640001 dan alamat tertulis tinggal di Kota Bekasi Jalan Raya Caman Nomor 7 Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 001 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede, sedangkan dengan KTPnya atas nama Patar Sihotang, SH., NIK tertulis 31757070764006 dan alamat tertulis tinggal di Jakarta Timur ;
 2. Bahwa dalam dokumen Pemantau Keuangan Negara dalam Akta Nomor : 09 tanggal 22 Oktober 2015, *terjadi perbedaan*, dengan



A

tertulis atas nama Patar Sihotang, SH., MH., dengan NIK dan alamat yang berbeda, dari NIK dan alamat keduanya di atas, sebagaimana terurai di poin (6) huruf b (1) diatas, NIK tertulis 3275110707640009 dan alamat tertulis di Kota Bekasi Perumahan Mutiara Gading Timur B -17 Rukun Tetangga 009 Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya ;

3. Bahwa pada fakta lainnya, terkait PKN sebagai Badan Hukum yang cacat secara hukum, adalah ditemukannya fakta bahwa alamat yang tertulis pada Kop Surat PKN, alamat Jl. Caman Raya No. 7 Jati Bening Bekasi 17412, namun faktanya berbeda dengan lokasi yang sebenarnya adalah alamat Jl. Raya Caman No. 7 Jati Bening Bekasi
4. Bahwa dapat dibuktikan juga, alamat PKN yang tertulis pada Kop Surat PKN / Pemohon berbeda dengan alamat di Kantor PKN yang sebenarnya, pada saat Termohon menyampaikan surat Jawaban atau tanggapan atas Surat Permohon Informasi Publik Pemohon tertanggal 16 Desember 2020, dengan amplop tertulis alamat PKN Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi 17412, namun ternyata surat jawaban atau tanggapan Termohon Keberatan, tertolak atau gagal terkirim dengan keterangan kantor / rumah selalu tutup, sesuai tracking dari PT. Kantor Pos dan di terangkan lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blambanganumpu, tertanggal 16 Maret 2021 yang intinya surat yang dimaksud sudah dikirim pada tanggal 18 Desember 2020, sesuai dengan tracking yang ada, surat kembali karena kantor / rumah yang dituju selalu tutup ;
5. Bahwa artinya secara hukum, atas semua dokumen yang ada dari Pemohon Keberatan, yang cacat secara hukum, terkait Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik aquo di Komisi Informasi Propinsi



Lampung dari Surat Kuasa Pemohon Keberatan sampai dengan dokumen seterusnya, secara *asas hukum mutatis mutandis*, maka seluruhnya dianggap batal secara hukum, oleh karenanya Termohon, mohon Kepada Yang Mulia Majelis Komisioner yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo, untuk menjatuhkan dan memutuskan, putusan sela, menolak permohonan sengketa aquo, sebagaimana sesuai dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

"dalam hal ini permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan"




Dalam Pokok Sengketa Informasi Publik aquo

8. Bahwa Termohon Keberatan menanggapi semua uraian Pemohon Keberatan atas Permohonan Sengketa aquo, menolak semua dari keterangan yang ada, karena pada prinsipnya Termohon telah melakukan jawaban atau tanggapan atas permohonan informasi public yang ada dari Pemohon, namun surat dari Termohon yang dikirim via Kantor Pos ternyata gagal kirim atau surat kembali, karena kantor / rumah selalu tutup, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pos Cabang Blambangan Umpu tertanggal 16 Maret 2021 yang intinya surat yang dimaksud sudah dikirim pada tanggal 18 Desember 2020, sesuai dengan tracking yang ada, surat kembali karena kantor / rumah yang dituju selalu tutup ;
9. Surat Termohon Keberatan atas tanggapan atau jawaban yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan, yang intinya adalah Termohon Keberatan

A

mempertanyakan terlebih dahulu *legalitas* dari Pemohon atas relevansi dan maksud serta tujuannya dengan Informasi Publik yang diminta kepada Termohon Keberatan, karena Termohon Keberatan tidak pernah tahu dan atau belum mengetahui apa itu Organisasi atau Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan tujuannya minta informasi publiknya yang ada tidak jelas, yang akhirnya Termohon Keberatan konsultasi dan konfirmasi ke Kantor Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Way Kanan, terkait lembaga PKN, yang akhirnya terbit Surat Keterangan dari Kantor Kesbangpol Kabupaten Way Kanan, yang intinya menerangkan bahwa Organisasi Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang beralamat di Jalan Caman Raya No. 7 Jati Bening Bekasi belum pernah melaporkan keberadaannya di Wilayah Pemerintah Kabupaten Way Kanan Cq. Badan Kesbangpol Kab. Way Kanan, walaupun memang ketentuan yang baru tidak mewajibkan kembali akan tetapi setidaknya audiensi atau silaturahmi menghargai adanya Pemerintahan Kabupaten Way Kanan beserta jajaran dibawahnya ;



10. Bahwa Termohon Keberatan juga pernah melakukan pengecekan melalui *Website Internet* dari Pemantau Keuangan Negara ternyata SK Menkumham Nomor AHU-08805.50.10.2014 adalah tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pemantau Perdagangan Manusia bukan Pemantau Keuangan Negara ;

11. Bahwa pada prinsipnya Termohon Keberatan tidak keberataankan memberikan Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon Keberatan atau kepada masyarakat pada umumnya, karena memang sudah menjadi kewajiban Termohon untuk memberikan informasi publik yang seharusnya diberikan, dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan yang paling

A

penting tidak disalah gunakan penggunaannya, apalagi sudah ada Peraturan Bupati Way Kanan Nomor : 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.451/IV.16-WK/HK/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dan Surat Edaran PPID Kabupaten Way Kanan Nomor : 900/125/IV.16.PPID-WK/2020 tentang Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah, dengan ketentuan peraturan yang ada intinya, bahwa Pemerintahan Kampung atau Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung memiliki Jabatan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang terintegrasi dengan PPID Utama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan ;

12. Bahwa artinya Pemohon Keberatan selaku Badan Hukum pemohon sengketa aquo, seharusnya mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui PPID Utama terlebih dahulu sebagaimana, yang telah dinyatakan dalam lampiran Surat Keputusan Bupati


Way Kanan Nomor : B.451/IV.16-WK/HK/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan bahwa Pemerintahan Kampung atau Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung memiliki Jabatan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang terintegrasi dengan PPID Utama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan ;

13. Bahwa selain dari itu juga, Pemohon Keberatan karena tidak menjelaskan maksud dan tujuan dari permohonan informasi public yang ada aquo, yang secara konkret dan oprasionalnya, dan hanya menjelaskan secara normatif belaka, sehingga dapat dinyatakan secara hokum adalah permohonan yang

obscure libel, Permohonan yang tidak jelas sehingga konsekwensi hukumnya adalah Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan atas sengketa aquo haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung atas perkara aquo ;

14. Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo, dengan mengadili sendiri untuk memutuskan putusan dengan amar putusan :


1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 001/III/KIProv-LPG-PS-2021 Tanggal 1 April 2021 ;
3. Menyatakan tidak menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini.



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan keberatan, pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti – bukti berupa fotokopi surat-surat, sebagai berikut :

- Bukti P - 1 : Akta Notaris Keputusan Rapat gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor 10 tanggal 26 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P - 2 : Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : 01/PI/PIDANA DESA/NEGERI AGUNG/PKN/XII/2020 kepada PPID Desa/Kampung Negeri Agung di Desa Negeri Agung Kecamatan

- Negeri Agung Kabupaten Way Kanan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -3 : Surat Keberatan Nomor : 02/SK-/PIDANA DESA/KEBERATAN/NEGERI AGUNG/PKN/XII/2020 kepada Desa Negeri Agung di Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 - Bukti P -4 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014646.AH.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 09 Novemver 20215(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 - Bukti P -5 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tertanggal 17 januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 - Bukti P -6 : Surat Keterangan Domisili Usaha/Lembaga Nomor :503/129-Kec.PG tertanggal 23 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 - Bukti P -7 : Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik Nomor : 01/GUGATAN/DANA/NEGERI AGUNG/PKN/II/2021 ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung tertanggal 15 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 - Bukti P -8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan




(Handwritten mark)

Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- Bukti P -9 : Salinan Putusan Nomor : 004/XI/KIProv-LPG-PS-A/2020 Komisi Informasi Provinsi Lampung tertanggal 3 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -10 : Salinan Putusan Nomor : 009/V/KIProv.SUMSEL-PS-A/2021 Komisi Informasi Provinsi Sumatra Selatan tertanggal 27 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -11 : Salinan Putusan Nomor : 0015/XI/KIP-DKI-PS-A/2020 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -12 : Putusan Nomor : 012/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 3 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -13 : Putusan Nomor : 013/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 3 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -14 : Putusan Nomor : 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 3 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -15 : Putusan Nomor : 028/XII/KIA/PTS-M/2019 Komisi Informasi Aceh tertanggal 16 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);




- Bukti P -16 : Salinan Putusan Nomor : 007/PTS-A/XII/2017 Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 19 Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -17 : Putusan Nomor : 026/VIII/KIA-PS-A/2019 Komisi Informasi Aceh tertanggal 3 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -18 : Salinan Putusan Nomor : 022, 023 024, 025, 026, ,028, 029, 030, 031, 032/IX/KIP-SS/2018 Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 11 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -19 : Salinan Putusan Nomor : 008/V/KIProv.SUMSEL-PS-A/2021 Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 27 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -20 : Salinan Putusan Mediasi Nomor : 012/IX/KI-PAPUA-PS-A-M/2018 Komisi Informasi Provinsi Papua tertanggal 9 November 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -21 : Putusan Nomor : 004/III/KI-JBI/PSI/2017 Komisi Informasi Provinsi Jambi tertanggal 4 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -22 : Salinan Putusan Nomor : 0011/11/KIP-DKI-PS-A/2016 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 27 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P -23 : Salinan Putusan Nomor : 011/II/KIP-DKI-PS-A/2016 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 27 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);




A

- Bukti P -24 : Salinan Putusan Nomor : 0010/II/KIP-DKI-PS-A-M/2016 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -25 : Putusan Nomor : 0007/II/KIP-DKI-PS-A-M/2016 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 12 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -26 : Putusan Nomor : 0012/II/KIP-DKI-PS-A-M/2016 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -27 : Putusan Nomor : 0006/II/KIP-DKI-PS-A-M/2016 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 18 Mei 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -28 : Putusan Nomor : 0002/II/KIP-DKI-PS-A-M/2016 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 29 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -29 : Salinan Putusan Nomor : 0036/X/KIP-DKI-PS-A-M/2016 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -30 : Salinan Putusan Nomor : 959/PTSN-MK.M/KI-JBR/IV/2018 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Jakarta tertanggal 12 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -31 : Putusan Nomor : 0009/II/KIP-DKI-PS-A-M/2016 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 12 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -32 : Kesepakatan Mediasi No.028/VIII/KIA-PS-M/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);




- Bukti P -33 : Kesepakatan Mediasi No.027/VIII/KIA-PS-M/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -34 : Putusan Nomor : 025/VIII/KIA/PTS-M/2019 Komisi Informasi Aceh tertanggal 16 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -35 : Putusan Nomor : 045/X/KIA/PTS-M/2017 Komisi Informasi Provinsi Aceh tertanggal 19 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -36 : Putusan Nomor : 048/X/KIA/PTS-M/2017 Komisi Informasi Aceh tertanggal 19 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -37 : Putusan Nomor : 046/X/KIA/PTS-M/2017 Komisi Informasi Aceh tertanggal 19 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -38 : Putusan Nomor : 050/X/KIA/PTS-M/2017 Komisi Informasi Aceh tertanggal 19 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -39 : Putusan Nomor : 052/X/KIA/PTS-M/2017 Komisi Informasi Aceh tertanggal 19 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -40 : Putusan Nomor : 051/II/KIP-DKI-PS-A-M/2017 Komisi Informasi Aceh tertanggal 19 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -41 : Salinan Putusan Nomor : 047/X/KIA/PTS-M/2017 Komisi Informasi Aceh tertanggal 19 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -42 : Salinan Putusan Nomor : 053/X/KIA/PTS-M/2017 Komisi Informasi Aceh tertanggal 19 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);




- Bukti P -43 : Putusan Nomor : 049/XI/KIA-PS-A/2018 Komisi Informasi Aceh tertanggal 22 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -44 : Putusan Nomor : 026/VIII/KIA-PS-A/2019 Komisi Informasi Aceh (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -45 : Kesepakatan Mediasi No.028/VIII/KIA-PS-M/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -46 : Salinan Putusan Nomor : 039/X/KIA-PS-A/2018 Komisi Informasi Aceh tertanggal 22 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -47 :
 - Tanda Terima Surat dari Pemantau keuangan Negara Republik Indonesia (PKN RI) ke pada Kepala Kesbangpol Way Kanan Nomor: 01/Pemb/PKN/Way Kanan/VI/2020
 - Surat Keputusan Nomor : 01/SK/PKN/Way Kanan/VI/2020 tentang Pembentukan dan penunjukan TIM PKN Kabupaten Way Kanan (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P -48 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -49 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemantau Keuangan Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P -50 : Surat Panggilan Sidang No.14/G/KI/2021/PTUN-BL dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan keberatan, pihak Termohon Keberatan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat, sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Petikan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.94/IV.04-WK/HK/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan tertanggal 14 Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2 : Salinan Putusan Nomor : 001/II/KIProv-LPG-PS-A/2021 Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 01 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
- Bukti T-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 1808024105860001 atas nama Tyas Chintia Pratiwi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Surat Edaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Way Kanan Nomor : 900/125/IV.16.PPID-WK/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-5 : Surat Keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Kabupaten Way Kanan Nomor : 220/126/V.07-WK/2020 tanggal 1 Desember 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-6 : Akta Nomor 10 tanggal 26 Desember 2020 milik dari Pemantau Keuangan Negara (PKN) (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-7 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Patar Sihotang, S.H (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-8 : Akta Nomor 09 tanggal 22 Oktober 2015 milik dari Pemantau Keuangan Negara (Fotokopi dari fotokopi);



- Bukti T-9 : Kop Surat Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) alamat Jalan Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi 17412 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-10 : Photo Papan Nama Kantor PKN yang beralamat di Jalan Raya Caman No. 7 Jatibening Bekasi (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-11 : Photo Papan Nama Kantor PKN yang beralamat di Jalan Raya Caman No. 7 Jatibening Bekasi (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-12 : Surat Jawaban atas Permohonan Informasi Publik oleh PKN/Pemohon dari Kepala Kampung Negeri Agung No.140/114/KPNA/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-13 : Photo amplop Surat Pengiriman melalui Kantor Pos dengan alamat tujuan PKN Jl. Caman Raya No.7 Jatibening Bekasi 17412 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-14 : Tracking Surat dari PT. Kantor Pos atas nama Pengirim Kepala Kampung Kota Baru dengan tujuan PKN Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi 17412 menjelaskan kronologis surat yang tertolak /gagal kirim karena kantor/rumah selalu kosong(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Kantor Pos Cabang Baradatu, tentang Surat Kepala Kampung Negeri Agung yang sudah dikirim namun kembali lagi, sesuai dengan keterangan tracking diatas surat tertanggal 16 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-16 : Surat Kuasa Pemohon /PKN selaku Pemohon dalam sengketa Informasi Publik di KI Propinsi Lampung, tertanggal 15 Februari 2021 (Fotokopi dari fotokopi);



- Bukti T-17 : Photo Website Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang masih tertulis SK Menkum Ham Nomor :AHU-08805.50.10.2014 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-18 : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tanggal 10 Januari 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-19 : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tanggal 10 Januari 2017 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan pada Persidangan terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa Maksud Dan Tujuan Permohonan Keberatan Yang Diajukan Oleh Pemohon Keberatan Sebagaimana Telah Diuraikan Dalam Duduk Sengketa Di Atas;

Menimbang, Bahwa Putusan Komisi Informasi Yang Diajukan Keberatan Oleh Pemohon Keberatan Adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 001/III/KIPROV-LPG-PS-A/2021 Tanggal 01 APRIL 2021 (BUKTI T-2) Yang Amarnya Sebagai Berikut:

A

1. AMAR PUTUSAN

Memutuskan :

Menyatakan Tidak Menerima Permohonan Sengketa Informasi Pemohon Untuk Seluruhnya;

Menimbang, Bahwa Terhadap Keberatan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan Telah Menyampaikan Jawaban Tertanggal 18 Mei 2021 Dengan Mengajukan Eksepsi, Yaitu : **Eksepsi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemantau Keuangan Negara (Pkn) Solaku Pemohon Keberatan Dalam Sengketa Informasi Publik Cacat Secara Hukum Dan Pada Pokoknya Membantah Dalil-Dalil Pemohon Keberatan;**

Menimbang, Bahwa Untuk menguatkan Dalil-Dalil Keberatannya, Pemohon Keberatan Telah Mengajukan Bukti Surat Yang Diberi Tanda P.1 Sampai Dengan P.50 Dan Tidak Menghadirkan Saksi Atau Ahli Dalam Sengketa *A Quo*;


Menimbang, Bahwa Untuk menguatkan Dalil-Dalil Bantahannya, Termohon Keberatan Telah Mengajukan Bukti Surat Yang Diberi Tanda T-1 Sampai Dengan T-19 Dan Tidak Menghadirkan Saksi Atau Ahli Dalam Sengketa *A Quo*;

Menimbang, Bahwa Sebelum Majelis Hakim Mempertimbangkan Eksepsi Termohon Keberatan Mengenai **Eksepsi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Keberatan** Maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perkara ini dengan sistematis pertimbangan terhadap aspek formal permohonan keberatan dan pertimbangan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, Bahwa Pertimbangan terhadap aspek formal permohonan keberatan meliputi kewenangan absolut pengadilan, subjek sengketa dan tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan;

A

Menimbang, Bahwa Terhadap **Kowonangan Absolut Pengadilan**, Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Menyebutkan : Ayat (1) : *Pengajuan Gugatan Dilakukan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Apabila Yang Digugat Adalah Badan Publik Negara*; Ayat (2) : *Pengajuan Gugatan Dilakukan Melalui Pengadilan Negeri Apabila Yang Digugat Adalah Badan Publik Selain Badan Publik Negara Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1)*. Selanjutnya Penjelasan Dari Ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Menyebutkan : *Gugatan Terhadap Badan Publik Negara Yang Terkait Dengan Kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara Dilaksanakan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*;



Menimbang, Bahwa Berdasarkan Ketentuan Diatas Dikaitkan Dengan Bukti-Bukti Yang Disampaikan Oleh Para Pihak, Majelis Hakim Berpendapat Bahwa Permintaan Informasi Dari Pemohon Informasi/Pemohon Kepada Termohon Informasi/Termohon Keberatan Terkait Dengan Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan Dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 Yaitu Dana Blt Dana Desa Apbn Tahun 2020 Desa Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Sehingga Pemohon Keberatan Dan Termohon Keberatan Yang Berada Di Wilayah Hukum Provinsi Lampung Maka Dengan Demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Baik Secara Relatif Maupun Absolut Berwenang Untuk Mengadili Sengketa Ini;

Menimbang, Bahwa Terhadap Subjek Sengketa Perkara *Aquo*, Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di


Pengadilan Menyebutkan : Pihak Adalah Pihak-Pihak Yang Semula Bersengketa Di Komisi Informasi, Yaitu Pemohon Informasi Dengan Badan Publik Negara Atau Badan Publik Selain Badan Publik Negara;

Menimbang, Bahwa Dengan Mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 001/II/Kiprovlpg-Ps-A/2021 Tanggal 01 April 2021 Beserta Berkas Perkaranya, Ditemukan Fakta Hukum Bahwa Pemohon Informasi Adalah Pemantau Keuangan Negara Dan Termohon Informasi Adalah Kepala Desa Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;

Menimbang, Bahwa Dengan Mencermati Permohonan Keberatan Dari Pemohon Keberatan Dan Jawaban Termohon Keberatan Beserta Bukti-Bukti Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Dalam Perkara *Aquo* Dan Dikaitkan Dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 001/II/Kiprovlpg-Ps-A/2021 Tanggal 01 April 2021, Ditemukan Fakta Hukum Bahwa Pihak-Pihak Yang Saat Ini Bersengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Adalah Pihak-Pihak Yang Semula Bersengketa Di Komisi Informasi Yaitu Pemantau Keuangan Negara Selaku Pemohon Informasi Dan Kepala Desa Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Sebagai Badan Publik Negara Selaku Termohon Informasi, Dengan Demikian Subjek Sengketa Dalam Perkara *Aquo* Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa Terhadap Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan Keberatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik Menyebutkan: *Pengajuan Gugatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 47 Ayat (1) Dan Ayat (2) Hanya Dapat Ditempuh Apabila Salah Satu Atau Para Pihak Yang Bersengketa Secara Tertulis Menyatakan Tidak Menerima Putusan Ajudikasi Dari Komisi Informasi Paling Lambat 14 (Empat Belas) Hari Kerja Setelah Diterimanya Putusan Tersebut.* Lebih Lanjut Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan Menyebutkan: Ayat (1) : *Salah Satu Atau Para Pihak Yang Tidak Menerima Putusan Komisi Informasi Dapat Mengajukan Keberatan Secara Tertulis Ke Pengadilan Yang Berwenang;* Ayat (2) : *Keberatan Sebagaimana Dimaksud Ayat (1) Diajukan Dalam Tenggang Waktu 14 (Empat Belas) Hari Sejak Salinan Putusan Komisi Informasi Diterima Oleh Para Pihak Berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan;*




Menimbang, Bahwa Berdasarkan Ketentuan Diatas, Oleh Karena Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 001/III/Kiprovlpg-PS-A/2021 Tanggal 01 April 2021 Dan Putusan Tersebut Diterima Pemohon Keberatan Tanggal 7 April 2021 Sebagaimana Tertuang Dalam Permohonan Keberatan Halaman 2, Sementara Permohonan Keberatan Diajukan Pada Tanggal 19 April 2021, Tenggang Waktu Dari Tanggal 7 April 2021 Sampai Dengan Tanggal 19 April 2021 Adalah 8 Hari Kerja, Maka Majelis Hakim Berpendapat Bahwa Pengajuan Permohonan Keberatan Diajukan Masih Dalam Tenggang Waktu 14 (Empat Belas) Hari Kerja Sesuai Ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Dan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2011, Sehingga Pengajuan Permohonan Keberatan Itu Secara Formal Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Termohon Keberatan yaitu eksepsi Kedudukan hukum (*Legal standing / Persona standi in judicio*) Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diatur secara limitatif terkait dengan siapa yang dapat menjadi Pemohon keberatan berkaitan dengan "Permohonan Informasi Publik";

Pasal 48 ayat (1) : Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi dst;



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas oleh karena keberatan dalam sengketa ini diajukan oleh Pemantau Keuangan Negara, berdasarkan Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor : 10 Tanggal 26 Desember 2019, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (bukti P-1, P-4, P-5 dan P-49) yang dahulunya berkedudukan sebagai pihak Pemohon Informasi dalam sengketa pada Komisi Informasi Provinsi Lampung, dan Kepala Desa Negeri

Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sebagai pihak Termohon Keberatan/Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa didalam jawaban keberatan dari Termohon Keberatan mendalilkan bahwa alamat yang tertulis pada KOP surat Pemantau Keuangan Negara (PKN) bertempat tinggal di Jalan Caman Raya No. 7 Jati Bening Bekasi akan tetapi berbeda dengan lokasi yang tertera didalam Akta Notaris Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara No 10 tanggal 26 Desember 2019 berada di Jalan Raya Caman no 7 Jati Bening Bekasi (bukti P-1), hal ini berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 001/II/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 01 April 2021 (Bukti T-2) yang menjadi pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam pengambilan putusan mengenai perbedaan alamat Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 :

Angka 5 : Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan;

Angka 12 : Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi public sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :

Pasal 1 angka 7 : Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon penyelesaian sengketa Informasi publik kepada komisi informasi sesuai dengan peraturan ini;


Pasal 11 ayat 1 : Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut :

- a. Identitas pemohon yang sah, yaitu :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia; atau
 2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal pemohon adalah badan hukum;
 3. Surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-49, P-50, T-2 dengan perincian sebagai berikut:

1. Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor : 10 tanggal 26 Desember 2019 (bukti P-1);
2. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU 0014646. AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (bukti P-4);
3. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU 0000042.AH.01.08.Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (bukti P-5);
4. Surat Keterangan Domisili Usaha/Lembaga Kecamatan Pondok Gede Nomor : 503/129-kec.PG tanggal 23 Maret 2021 (bukti P-6);
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemantau Keuangan Negara (PKN) tanggal 17 Januari 2020 (bukti P-49);
6. Surat panggilan nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL tanggal 7 Juni 2021 (bukti P-50);
7. Putusan Nomor : 001/III/KIProv-LPG-PS-A/2021 Komisi Informasi Provinsi Lampung 01 April 2021 (bukti T-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti P-1, P-4, P-5, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan adalah Pemantau Keuangan Negara yang merupakan sebuah badan hukum yang berada diwilayah hukum kota Bekasi. Selanjutnya Majelis Hakim mempelajari bukti P-49, yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 17 Januari 2020 diketahui bahwa Pemohon keberatan/Pemohon Informasi bertempat tinggal di Jalan Caman Raya No 7 Jatibening Bekasi dan diperkuat lagi dengan bukti P-6, yaitu Surat Keterangan Domisili Usaha/Lembaga Nomor : 503/129-Kec-PG tanggal 23 Maret 2021 yang menjelaskan bahwa Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi (Pemantau Keuangan Negara) bertempat tinggal di jalan Caman Raya No 7 kelurahan Jatibening kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dan bukti P-50, yaitu Surat Panggilan untuk hadir sidang dalam sengketa Nomor : 14/G/KI/2021/PTUN-BL tanggal 7 Juni 2021 yang telah diterima Pemohon Keberatan dengan menggunakan alamat Jalan Caman Raya No 7 Jatibening Bekasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas inti dari permasalahan sengketa *aquo* adalah menurut dalil jawaban Termohon Kebetaran tempat tinggal Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi berada di Jalan Raya Caman No 7 Jati Bening Bekasi namun setelah melihat bukti-bukti P-6, P-49 dan P-50 maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon Keberatan (Pemantau Keuangan Negara) di Jalan Caman Raya No 7 kelurahan Jatibening kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing / Persona standi in judicio*), sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat-syarat formal permohonan, oleh karenanya berdasar hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, Bahwa oleh karena Aspek Formal Permohonan Keberatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketa Sebagai Berikut:

Dalam Pokok Sengketa


Menimbang, Bahwa Pemohon Keberatan Mengajukan Dalil Keberatan Tanggal 19 April 2021 yang pada Pokoknya untuk menyatakan Batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 001/II/Kiprovlpg-Ps-A/2021 Tanggal 01 April 2021 (Bukti T-2) karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Terhadap Dalil Keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan Jawaban Keberatan Tanggal 18 Mei 2021 Yang Pada Pokoknya Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 001/II/Kiprovlpg-Ps-A/2021 Tanggal 01 April 2021 (Bukti T-2) Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil masing-masing, Pemohon Keberatan Dan Termohon Keberatan telah mengajukan Alat Bukti Surat dan Para Pihak tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa *Aquo*;

Menimbang, Bahwa dalam Pemeriksaan Sengketa Informasi Ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Yang Menyebutkan :
(1) Pemeriksaan Dilakukan Secara Sederhana Hanya Terhadap Putusan

Komisi Informasi, Berkas Perkara Serta Pemohonan Keberatan Dan Jawaban Atas Keberatan Tertulis Dari Para Pihak; (3) Pemeriksaan Bukti Hanya dapat dilakukan atas Hal-Hal yang dibantah salah satu atau Para Pihak serta Jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 001/II/Kiprovlpg-Ps-A/2021 Tanggal 01 April 2021 (Bukti T-2), Permohonan Keberatan Pemohon keberatan dan jawaban termohon Keberatan Serta Alat Bukti Surat/Tulisan dan Keterangan Ahli Dari Para Pihak, Majelis Hakim Akan Mempertimbangkan Sengketa Informasi Ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya membatalkan atau menguatkan Putusan Komisi Informasi dengan atau tanpa perintah tambahan Kepada Badan Publik yang memegang Informasi;



Menimbang, Bahwa terhadap permohonan keberatan dari pemohon Keberatan Dan Jawaban Termohon Keberatan yang telah dikuatkan dengan Bukti Surat/Tulisan dan keterangan ahli masing-masing, Majelis Hakim berpendapat bahwa hampir seluruh keberatan dari pemohon keberatan telah dipertimbangkan oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung Dalam Putusannya, Oleh Karenanya Majelis Hakim Akan Menilai Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 001/II/Kiprovlpg-Ps-A/2021 Tanggal 01 April 2021 (Bukti T-2) (Selanjutnya Disebut Sebagai Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan Keberatan Dari Pemohon Keberatan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa terhadap dalil keberatan dari Termohon Keberatan Mengenai Eksepsi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

A

Keberatan Telah Majelis Hakim Pertimbangkan Diatas Oleh Karena Itu Tidak Akan Majelis Hakim Pertimbangkan Lagi;

Menimbang, Bahwa terhadap dalil keberatan dari Pemohon Keberatan mengenai *Permintaan Informasi Publik yang dimohonkan Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan Merupakan Informasi Yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Dan Ayat (2) Jo. Pasal 17 Huruf B, D, Dan E Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa ketentuan **Pasal 6 Jo. Pasal 17** Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat (1) : Badan Publik Berhak Menolak Memberikan Informasi Yang Dikecualikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Ayat (2) : Badan Publik Berhak Menolak Memberikan Informasi Publik Apabila Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

AYAT (3) : Informasi Publik Yang Tidak Dapat Diberikan Oleh Badan Publik, Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Adalah:

- A. Informasi Yang Dapat Membahayakan Negara;
- B. Informasi Yang Berkaitan Dengan Kepentingan Perlindungan Usaha Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- C. Informasi Yang Berkaitan Dengan Hak-Hak Pribadi;

D. Informasi Yang Berkaitan Dengan Rahasia Jabatan;
Dan/Atau

E. Informasi Publik Yang Diminta Belum dikuasai Atau
Didokumentasikan.

Pasal 17 : Setiap Badan Publik Wajib Membuka Akses Bagi Setiap
Pemohon Informasi Publik Untuk Mendapatkan Informasi
Publik, Kecuali:

A. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat menghambat Proses Penegakan Hukum, Yaitu
Informasi Yang Dapat:

1. Menghambat Proses Penyelidikan dan Penyidikan Suatu Tindak
Pidana;

2. Mengungkapkan Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau korban
yang mengetahui adanya Tindak Pidana;

3. Mengungkapkan Data Intelijen Kriminal dan rencana-rencana yang
Berhubungan Dengan Pencegahan Dan Penanganan Segala Bentuk
Kejahatan Transnasional;

4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau
keluarganya; Dan/Atau


5. Membahayakan Keamanan Peralatan, Sarana, Dan/Atau Prasarana
Penegak Hukum.

B. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat mengganggu kepentingan Perlindungan Hak Atas
Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak
Sehat;



C. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara, Yaitu:

1. Informasi Tentang Strategi, Intelijen, Operasi, Taktik Dan Teknik Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara, Meliputi Tahap Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengakhiran Atau Evaluasi Dalam Kaitan Dengan Ancaman Dari Dalam Dan Luar Negeri;
2. Dokumen Yang Memuat Tentang Strategi, Intelijen, Operasi, Teknik Dan Taktik Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara Yang Meliputi Tahap Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengakhiran Atau Evaluasi;
3. Jumlah, Komposisi, Disposisi, Atau Dislokasi Kekuatan Dan Kemampuan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara Serta Rencana Pengembangannya;
4. Gambar Dan Data Tentang Situasi Dan Keadaan Pangkalan Dan/Atau Instalasi Militer;
5. Data Perkiraan Kemampuan Militer Dan Pertahanan Negara Lain Terbatas Pada Segala Tindakan Dan/Atau Indikasi Negara tersebut Yang Dapat Membahayakan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan/Atau Data Terkait Kerjasama Militer Dengan Negara Lain Yang Disepakati Dalam Perjanjian tersebut Sebagai Rahasia Atau Sangat Rahasia;
6. Sistem Persandian Negara; Dan/Atau
7. Sistem Intelijen Negara.



D. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia;

E. Informasi Publik Yang Apabila Dibuka Dan Diberikan Kepada Pemohon Informasi Publik, Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional:

1. Rencana Awal Pembelian Dan Penjualan Mata Uang Nasional Atau Asing, Saham Dan Aset Vital Milik Negara;
2. Rencana Awal Perubahan Nilai Tukar, Suku Bunga, Dan Model Operasi Institusi Keuangan;
3. Rencana Awal Perubahan Suku Bunga Bank, Pinjaman Pemerintah, Perubahan Pajak, Tarif, Atau Pendapatan Negara/Daerah Lainnya;
4. Rencana Awal Penjualan Atau Pembelian Tanah Atau Properti;
5. Rencana Awal Investasi Asing;
6. Proses Dan Hasil Pengawasan Perbankan, Asuransi, Atau Lembaga Keuangan Lainnya; Dan/Atau
7. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Proses Pencetakan Uang.

F. Informasi Publik Yang Apabila Dibuka Dan Diberikan Kepada Pemohon Informasi Publik, Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri:

1. Posisi, Daya Tawar Dan Strategi Yang Akan Dan Telah Diambil Oleh Negara Dalam Hubungannya Dengan Negosiasi Internasional;
2. Korespondensi Diplomatik Antarnegara;
3. Sistem Komunikasi Dan Persandian Yang Dipergunakan Dalam Menjalankan Hubungan Internasional; Dan/Atau
4. Perlindungan dan Pengamanan Infrastruktur Strategis Indonesia Di Luar Negeri.

Ayat (3) : Setiap Informasi Publik Harus Dapat Diperoleh Setiap Pemohon Informasi Publik Dengan Cepat Dan Tepat Waktu, Biaya Ringan, Dan Cara Sederhana;

Ayat (4) : Informasi Publik Yang Dikecualikan Bersifat Rahasia Sesuai Dengan Undang-Undang, Keputusan, Dan Kepentingan Umum Didasarkan Pada Pengujian Tentang Konsekuensi Yang Timbul Apabila Suatu Informasi Diberikan Kepada Masyarakat Serta Setelah Dipertimbangkan Dengan Saksama Bahwa Menutup Informasi Publik Dapat Melindungi Kepentingan Yang Lebih Besar Daripada Membukanya Atau Sebaliknya.



Menimbang, Bahwa Berdasarkan **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik** **Desa Bab li Informasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan**, Bagian Kesatu Informasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, **Pasal 2 :**

(1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa Yang Paling Sedikit Terdiri Atas:

A. Profil Badan Publik desa yang meliputi alamat, Visi-Misi, Tugas Dan Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Profil Singkat Pejabat;

- B. Matriks Program Atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Yang Meliputi; Nama Program/Kegiatan, Jadwal Waktu Pelaksanaan, Penanggungjawab Sumber Dan Besaran Anggaran;
- C. Matriks Program Masuk Desa Yang Meliputi Program Dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Dan Pihak Ke 3 (Tiga) Serta Data Penerima Bantuan Program;
- D. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa Dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- E. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Berjalan;
- F. Laporan Kinerja Pemerintah Desa Yang Meliputi Paling Sedikit:
1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran; Dan/Atau
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan;
- G. Laporan Keuangan Pemerintah Desa Yang Paling Sedikit Terdiri Atas:
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 2. Laporan Realisasi Kegiatan;
 3. Kegiatan Yang Belum Selesai Dan/Atau Tidak Terlaksana;
 4. Sisa Anggaran; Dan
 5. Alamat Pengaduan;
- H. Daftar Peraturan Dan Rancangan Peraturan Pemerintah Desa; dan
- I. Informasi Tentang Hak Dan Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik Desa.

(2) Pengumuman Secara Berkala Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Paling Lambat 1 (Satu) Kali Dalam Setahun.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pada Dasarnya Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik Kecuali Terhadap Informasi Publik Yang Apabila Dibuka Akan Menimbulkan Keadaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Maka Informasi Publik Yang Seperti Ini Dikecualikan Dan Badan Publik Berhak Menolak Memberikan Informasi Yang Dikecualikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, Bahwa untuk menentukan apakah informasi publik tersebut termasuk informasi yang terbuka atau yang dikecualikan maka harus dilakukan Pengujian Konsekuensi dengan Mempertimbangkan Kepentingan Umum Dan Kerasiahan Baik Rahasia Pribadi, Rahasia Negara Maupun Rahasia Bisnis/Perusahaan;

Menimbang, Bahwa Apabila Telah Dilakukan Pengujian Diatas Maka Hasil Pengujiannya Akan Memberikan Informasi Sebagai Berikut:

- Informasi Publik Dapat Terbuka Seluruhnya;
- Informasi Publik Tertutup/Dikecualikan Seluruhnya;
- Informasi Publik Dapat Terbuka Sebagian Dan Tertutup/Dikecualikan Sebagiannya;

Menimbang, Bahwa dengan Memperhatikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Bab II Informasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan, Bagian Kesatu Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Pasal 2 dan dikaitkan Bukti P-2 Berupa


Permohonan Informasi Publik Tanggal 7 Desember 2020 Dan Bukti P-3 Berupa Surat Dari Pemohon Keberatan Kepada Desa Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Tanggal 30 Desember 2020 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Lampung Tanggal 31 Oktober 2017 Dan Juga Setelah Membaca Jawaban Keberatan Dari Termohon Keberatan Tanggal 18 Mei 2021 Halaman 5 (Lima) Point 11 (Sebelas) Mendalilkan Bawah Termohon Keberatan Pada Prinsipnya Tidak Keberatan Akan Memberikan Informasi Publik Yang Diminta Oleh Pemohon Keberatan Atau Kepada Warga Masyarakat Pada Umumnya, Karena Memang Sudah Menjadi Kewajiban Termohon Untuk Memberikan Informasi Publik yang seharusnya diberikan, dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan yang paling penting tidak disalahgunakan penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pendapat hukum mayoritas Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung, yang mempertimbangkan dan memutuskan pada pokoknya hanya mengenai **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan berada di Jalan Raya Caman** tidak tepat, karena berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan dasar sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, terbukti bahwa **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan berada di Jalan Caman Raya bukan di Raya Caman**. Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi didalam dalil permohonan keberatan tersebut, secara hukum tidak termasuk dalam kategori informasi publik yang dikecualikan berdasarkan undang-undang apalagi pihak Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi didalam Jawaban Keberatan nya pada pokoknya

menyatakan tidak keberatan untuk memberikan Informasi Publik yang di minta oleh Pemohon Keberatan dengan catatan tidak disalah gunakan penggunaannya Informasi tersebut maka dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, dan menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 001/II/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 01 April 2021 (bukti T-2);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang diajukan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai yang relevan saja, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan merupakan bagian dari Putusan ini;



Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik Di Pengadilan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan;

DALAM POKOK PEKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 001/III/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 01 April 2021;
3. Memerintahkan Badan Publik (Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi) untuk memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Keberatan (Pemohon Informasi)
4. Menghukum Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);



Demikian diputuskan secara mufakat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada hari KAMIS, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami **INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDI WISUDAWAN GAMADI S.H., M.Kn.**, dan **PUTRI PEBRIANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 29 JULI 2021, oleh **DEDI WISUDAWAN GAMADI S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTRI PEBRIANTI, S.H.**, dan **ANDINI, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **VIELLYSON CARTAMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung,

A

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon Keberatan dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Dto

Dto

PUTRI PEBRIANTI, S.H.,

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.,

Hakim Anggota II,

Dto

ANDINI, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dto

VIELLYSON CARTAMA S.H.,



Foto copy / salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN-BL, tanggal 29 Juli 2021 ini sesuai dengan aslinya, Diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Hukum Termohon Keberatan (KEPALA DESA NEGERI AGUNG KECAMATAN NEGERI AGUNG) bernama KUSAERI, S.H., pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDAR LAMPUNG
PANITERA,



MUSADDIQ, S.H.
NIP. 196212081989031009

PERINCIAN BIAYA SALINAN :

1. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	10.000,-
4. Biaya Turunan Salinan Putusan @500 x 56.....	Rp.	28.000,-
5. Biaya Fotocopy @200 x 56.....	Rp.	11.200,-
		+
J U M L A H	Rp.	69.200,-

(Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)